

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019-2025

RINCIAN STRATEGI RENCANA DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN
2019 – 2025

A. RINCIAN STRATEGI

NO	STRATEGI	URAIAN STRATEGI
1	2	3
1	Strategi untuk perencanaan pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf a	<div>a. menyusun rencana induk dan rencana detail Pembangunan Destinasi Pariwisata, KSPK dan KPPK; dan</div> <div>b. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan Destinasi Pariwisata, KSPK dan KPPK.</div>
2	Strategi untuk penegakan regulasi pembangunan Pembangunan Destinasi Pariwisata, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b	monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail Destinasi Pariwisata Daerah dan KSPK.
3	Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan Destinasi Pariwisata, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c	peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, pelaku usaha, dan masyarakat.
4	Strategi untuk pengembangan Daya Tarik Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a	<div>a. mengembangkan Daya Tarik Wisata baru di berbagai Kawasan Pariwisata; dan</div> <div>b. memperkuat upaya pengelolaan Daya Tarik Wisata dan lingkungan.</div>
5	Strategi untuk pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b	<div>a. mengembangkan inovasi manajemen daya tarik dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan Kawasan Pariwisata Daerah; dan</div> <div>b. memperkuat upaya konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi.</div>
6	Strategi untuk Pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c,	a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman Daya Tarik Wisata; dan

- | | | |
|----|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata. |
| 7 | Strategi untuk revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, | <ul style="list-style-type: none"> a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisata; b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan; dan c. memperkuat upaya pengembangan Daya Tarik Wisata permuseuman berbasis budaya dan sejarah. |
| 8 | Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, | <ul style="list-style-type: none"> a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di Destinasi Pariwisata Daerah. |
| 9 | Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara Destinasi Pariwisata Daerah dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan: | <ul style="list-style-type: none"> a. jaringan transportasi penghubung antara Destinasi Pariwisata Daerah dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah; dan b. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan Destinasi Pariwisata Daerah serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer modal transportasi. |
| 10 | Strategi untuk peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi peningkatan: | <ul style="list-style-type: none"> a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan |

- b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- 11 Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:
 - a. peningkatan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
 - b. peningkatan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - c. pengembangan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- 12 Strategi untuk peningkatan kualitas sarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas:
 - a. kenyamanan modal transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah.
- 13 Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a
 - Pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di Destinasi Pariwisata Daerah.
- 14 Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
 - a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke Destinasi Pariwisata Daerah; dan

- 15 Strategi untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi:
- b. kemudahan reservasi modal transportasi berbagai jenis modal.
 - a. pemberian insentif untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata Daerah;
 - b. peningkatan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. perintisan dan pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan Destinasi Pariwisata Daerah dan meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata Daerah.
- 16 Strategi untuk peningkatan kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Destinasi Pariwisata Daerah serta mendukung aktifitas MICE di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi:
- a. dorongan dan penerapan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
 - b. dorongan dan penerapan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. dorongan dan penerapan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- 17 Strategi untuk pengendalian Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi Destinasi Pariwisata Daerah yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), meliputi:
- a. penyusunan regulasi perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
 - b. dorongan penegakan peraturan perundang-undangan.
- 18 Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, meliputi:
- a. pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata;

- | | | |
|----|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> b. pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata; dan penguatan kelembagaan masyarakat guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata. c. Penguatan kelembagaan masyarakat guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata. |
| 19 | Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b | <ul style="list-style-type: none"> a. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan b. peningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisata. |
| 20 | Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c | <ul style="list-style-type: none"> a. peningkatan pengembangan potensi sumber daya Daerah sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui pariwisata; b. pengembangan potensi sumber daya Daerah melalui kampung wisata; c. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di Destinasi Pariwisata Daerah; dan d. peningkatan kemampuan berusaha pelaku Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat. |
| 21 | Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, | <ul style="list-style-type: none"> a. pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata Daerah. |
| 22 | Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e | <ul style="list-style-type: none"> a. dorongan kemitraan antar usaha Kepariwisata dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan |

- 23 Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f
- 24 Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g,
- 25 Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h,
- 26 Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf i
- b. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisata yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.
- a. penguatan akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
- b. peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.
- a. pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata Daerah.
- a. peningkatan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisata;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisata;
- c. peningkatan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisata; dan
- d. peningkatan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya Pemberdayaan Masyarakat di bidang pariwisata.
- a. pengembangan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
- b. peningkatan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata

nusantara kepada masyarakat.

- 27 Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a
 - a. upaya menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan
 - b. dorongan investasi daerah di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan serta penanaman modal.
- 28 Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b,
 - a. pelaksanaan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. pelaksanaan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- 29 Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c
 - a. penyediaan informasi peluang investasi di Destinasi Pariwisata Daerah;
 - b. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - c. peningkatan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.
- 30 Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
 - a. peningkatan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan Destinasi Pariwisata Daerah yang diprioritaskan;
 - b. peningkatan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
 - c. pengembangan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
 - d. pengembangan promosi berbasis tema tertentu;
 - e. peningkatan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata Daerah; dan
 - f. peningkatan intensifikasi pemasaran wisata MICE yang diselenggarakan oleh sektor lain.
- 31 Strategi untuk peningkatan dan pemantapan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a,
 - a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Daerah merujuk pada brand Pariwisata Nasional, Provinsi, dan Daerah yang berlaku;
 - b. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata destinasi.

- 32 Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata Daerah di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:
- nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
 - keanekaragaman hayati alam dan budaya;
 - ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara nasional maupun di dunia internasional.
- 33 Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing Destinasi Pariwisata Daerah.
- 34 Strategi untuk peningkatan citra pariwisata sebagai Destinasi Pariwisata Daerah yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan melalui promosi, diplomasi, dan komunikasi.
- 35 Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, meliputi peningkatan:
- keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata; dan
 - strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.
- 36 Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a,
- penguatan fungsi dan peran promosi pariwisata di Daerah; dan
 - penguatan dukungan terhadap Badan Promosi Pariwisata Daerah;
 - penguatan koordinasi dan sinkronisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah dengan Badan Promosi Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia serta seluruh pemangku kepentingan. dilakukan dengan cara penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata di luar Daerah melalui mekanisme kemitraan.
- 37 Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b,
- 38 Strategi untuk peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, dengan cara:
- meningkatkan daya saing usaha Pariwisata; dan

- 39 Strategi untuk peningkatan fasilitasi, regulasi, dan insentif untuk pengembangan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, dengan cara meningkatkan:
- a. menciptakan iklim usaha yang kondusif;
 - a. sistem dan skema fasilitasi untuk usaha Pariwisata;
- 40 Strategi untuk penguatan struktur usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c,
- b. sistem dan skema regulasi untuk usaha Pariwisata; dan
 - c. penggunaan teknologi informasi dalam usaha-usaha di Kawasan Pariwisata.
- 41 Strategi untuk penguatan kemitraan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d, dengan cara mengembangkan;
- a. memfasilitasi pembentukan organisasi industri Pariwisata; dan
 - b. memperkuat mata rantai penciptaan nilai.
- 42 Strategi untuk restrukturisasi dan reposisi organisasi Kepariwisataan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a,
- a. pola kerjasama industri lintas sektor;
 - b. pola kerjasama untuk keadaan darurat; dan
 - c. Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mendukung usaha Kepariwisataan dilaksanakan melalui reposisi urusan Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 43 Strategi untuk optimalisasi koordinasi antar SKPD dan/atau dengan Daerah Kabupaten/Kota lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b,
- dilaksanakan melalui perencanaan partisipatif koordinasi lintas sektor.
- 44 Strategi untuk optimalisasi organisasi Kepariwisataan swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, dengan cara:
- a. menguatkan peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan Kepariwisataan melalui kemitraan swasta dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang Pariwisata.
- 45 Strategi untuk optimalisasi kemitraan usaha Pariwisata antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d, dengan cara:
- a. memperkuat sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat; dan
 - b. memperbaiki pelayanan kepada swasta dan masyarakat.

- 46
Strategi untuk pembangunan kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, dengan cara:

a. optimalisasi kapasitas sumber daya manusia di Daerah; dan
b. pemetaan kualifikasi kompetensi sumber daya manusia di bidang Pariwisata.
- 47
Strategi untuk akselerasi kualitas institusi pendidikan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, dengan cara:

a. penguatan institusi pendidikan Pariwisata; dan
b. pengembangan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri Pariwisata.
- 48
Strategi untuk standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c,

a. sertifikasi profesi tenaga pendidik, guru atau dosen; dan
b. akselerasi kualitas pendidik Kepariwisataan.
- 49
Strategi untuk optimalisasi kuantitas sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d, dengan cara:

a. perancangan jangka panjang kebutuhan sumber daya manusia Pariwisata;
b. pemetaan dan pengadaan sumber daya manusia di tiap kawasan Wisata; dan
c. sertifikasi profesi di bidang Kepariwisataan.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN REMBANG

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Pemenuhan sarana dan prasarana pariwisata unggulan	Penyusunan RIPP, RIPOW dan DED kawasan obyek dan daya tarik wisata	Tersusunnya RIPP, RIPOW dan DED kawasan obyek dan daya tarik wisata	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Pembangunan& Pengembangan fasilitas obyek dan daya tarik wisata daerah	Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan fasilitas obyek dan daya tarik wisata daerah	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Pengelolaan & Pemeliharaan Obyek/ Daya Tarik Wisata	Terpeliharanya Obyek/ daya tarik wisata	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

C. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
KABUPATEN REMBANG

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKE HOLDER TERKAIT
1	2	3	4	5
	Meningkatkan kunjungan wisata pada objek wisata unggulan	Pengadaan Brosur dan Pemasangan iklan Kebudayaan dan Pariwisata	Tersedianya Leaflet dan Booklet dan promosi pariwisata dengan media cetak	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Pemilihan Duta Wisata	Terpilihnya Duta Wisata tahun 2016 dan keikutsertaan ke tingkat Prov. Jateng	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Penyelenggaraan Pameran dan Promosi Kebudayaan dan Pariwisata	Produk wisata Kab.Rembang lebih dikenal Masyarakat luas	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Penyelenggaraan Sepeda Wisata	Terselenggaranya event Sepeda Wisata	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Pengelolaan Tourism Information Center (TIC)	Terpeliharanya TIC	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Pelaksanaan MICE Jasa Pariwisata	Terselenggaranya Mice di Kabupaten Rembang	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Peningkatan Kualitas Kompetensi Remaja Mbak Mas se Kab. Rembang	Terciptanya Paguyuban Mas dan Mbak Kab.Rembang sebagai Jejaring dalam Kegiatan Promosi daerah,Prov Jateng Dan Nasional	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Pelaksanaan Event Promosi dan Festival kartini	Terlaksananya Pelaksanaan Event Promosi dan Festival kartini	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Pelaksanaan Event Festival Akhir tahun	Terlaksananya Pelaksanaan Event Festival Akhir tahun	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Optimalisasi Pengenalan Wisata Pelajar	Terselenggaranya Pengenalan Oyek wisata Kab.Rembang	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Penyelenggaraan paket-paket wisata	Tersedianya sarana dan prasarana paket-paket wisata	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

		Event Gema Kartini	Terselenggaranya Event Gema Kartini	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Pembuatan Bahan Informasi Potensi Wisata	Tersedianya Bahan Informasi Potensi Wisata	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Fasilitasi dan Display Anjungan Maerokoco	Terpenuhinya fasilitasi dan display anjungan Maerokoco	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

D. PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN KABUPATEN REMBANG

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
1	2	3	4	5
	Meningkatkan profesionalitas pelaku usaha Pariwisata, pemandu wisata di Kabupaten Rembang	Pembentukan dan Pembinaan Kampung/Desa Wisata	Terbentuknya Masyarakat sadar wisata yang punya potensi u/ dikembangkan di berbagai komponen kepariwisataan	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Pembinaan SDM, POKDAR WIS, dan Usaha Pariwisata	Terciptanya SDM Pokdarwis yang berkualitas	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Penyusunan Paket Wisata Daerah	Tersusunnya paket Wisata daerah	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Kerjasama Pengembangan Pariwisata PAKUJEMBARA PLUS & RATU BANGNE-GORO.	Terlaksananya Kerjasama Pengembangan Pariwisata PAKUJEMBARA PLUS dan RATU BANGNEGORO.	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Rakor usaha Pariwisata se-Bakorwil / se-Prov Jateng	Terlaksananya Rakor usaha Pariwisata se-Bakorwil / se- Prov Jateng	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Pertemuan ASPI	Terlaksananya Pertemuan ASPI	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Pertemuan Industri Pariwisata dan Sertifikasi	Terlaksananya Pertemuan Gabungan Industri Pariwisata dan Sertifikasi	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

E. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN REMBANG

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
1	2	3	4	5
	Meningkatkan Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata	Rakor Rancangan Peraturan Perundangan Ekonomi Keratif	Terlaksananya Rakor Rancangan Peraturan Perundangan Ekraf	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Penyusunan Paket Deregulasi Ekonomi Kreatif	Tersusunnya paket deregulasi	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Sosialisasi Kebijakan Ekonomi Kreatif	Tersosialisasinya kebijakan ekraf	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Rakor Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM	Terlaksannya rakor ekonomi kreatif, kewirausahaan dan daya saing KUKM	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Pembinaan dan Pelatihan Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kebudayaan dan Pariwisata;	Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kebudayaan dan Pariwisata;	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Festival Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kebudayaan dan Pariwisata;	Terlaksananya Festival Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kebudayaan dan Pariwisata;	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

F. SASARAN PEMBANGUNAN PARIWISATA KABUPATEN REMBANG 2019–2025

Sasaran strategis pembangunan pariwisata Kabupaten Rembang sampai dengan Tahun 2025 dituangkan dalam sejumlah indikator pencapaian sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	KONDISI TAHUN (2018)	SATUAN	SAMPAI DENGAN TAHUN 2025	
				PESIMIS	OPTIMIS
1	Kunjungan Wisatawan *	1.810.368	Orang	2.530.369	3.250.369
2	Obyek Wisata yang Dikembangkan	13	Destinasi	23	24
3	SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang	25	Pokdarwis	34	37
		4	Sub Sektor	14	16

- Catatan :
- * Angka kunjungan wisatawan dihitung berdasarkan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara yang berkunjung ke Daya Tarik Wisata
 - ** Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan dihitung berdasarkan destinasi wisata yang muncul dan memenuhi syarat untuk dijadikan Daya Tarik Wisata.
 - *** Jumlah kelompok SDM Pariwisata dan Ekraf yang dibentuk dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan Obyek Daya Tarik Wisata

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ